



PUTUSAN

Nomor 4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 05 Juni 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, NIK. XXX, tempat kediaman di XXXKecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 23 September 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK. XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 30 September 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2021, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipuro Kabupaten

Hlm.1 dari 17 hlm. Put.No.4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 13 Agustus 2021;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah Perawan, sedangkan Termohon adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 11 bulan;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'dad dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak 1 orang anak bernama : XXX, umur 4 bulan;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Persoalan ekonomi, Termohon merasa kurang tercukupi kebutuhannya;
 - b. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon lebih nurut ke orangtua Termohon daripada Pemohon;
 - c. Termohon tidak bersedia diajak pulang oleh Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtua Termohon;
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon / Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hlm.2 dari 17 hlm. Put.No.4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsida :

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Oktober 2022 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 5 a karena Termohon tidak pernah mempermasalahkan ekonomi sekalipun. Termohon juga tidak pernah menuntut apapun dari Pemohon, Termohon juga tidak mendapatkan uang belanja dari Pemohon sejak awal menikah ;

Hlm.3 dari 17 hlm. Put.No.4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 5 b karena orang tua Termohon tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dan dalam hal apapun. Setiap kali orang tua Termohon bertanya tentang hal hal yang dihadapi Pemohon, Pemohon selalu menghindar untuk menjawab. Pemohon terlihat kurang menghargai orang tua Termohon sebagai mertua dan keluarga. Pemohon juga selalu nurut keruang orang tua Pemohon sendiri dan juga sering mengabaikan perasaan Termohon. Pemohon juga sering kasar pada Termohon;

4. Bahwa Termohon ditinggal oleh Pemohon sejak tanggal 24 Juni 2022 hingga saat ini tanpa diberi nafkah sepeserpun oleh Pemohon. Oleh sebab itu Termohon ingin meminta haknya yang meliputi nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mafkah mut'ah dibulatkan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas. Termohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama banyuwangi untuk berkenan memutuskan dan mengabulkan Permohonan Termohon, atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, Termohon mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap dengan Permohonan Pemohon. Dan mengenai tuntutan Termohon yang meliputi nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mafkah mut'ah dibulatkan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah), Pemohon menyatakan tidak sanggup, karena Pemohon hanya sebagai buruh harian lepas dengan gaji rata rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah). Dengan demikian Pemohon hanya sanggup memberikan secara keseluruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

Hlm.4 dari 17 hlm. Put.No.4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 05 Januari 2022 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena persoalan ekonomi, Termohon merasa kurang tercukupi kebutuhannya, dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon lebih nurut ke orang tua Termohon daripada Pemohon; Termohon tidak bersedia diajak pulang oleh Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtua Termohon ;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan;

Hlm.5 dari 17 hlm. Put.No.4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - Bahwa Pemohon kerja di toko Bangunan dengan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Makkiyatul Mukarromah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena persoalan ekonomi, Termohon merasa kurang tercukupi kebutuhannya, dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon lebih nurut ke orangtua Termohon daripada Pemohon; Termohon tidak bersedia diajak pulang oleh Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtua Termohon ;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - Bahwa Pemohon kerja di toko Bangunan dengan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah) ;

Hlm.6 dari 17 hlm. Put.No.4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan dua saksi masing-masing sebagai berikut :

1. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Termohon yang bernama XXX ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- Bahwa Pemohon kerja sebagai sales toko namun saksi tidak tahu gajinya berapa ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Termohon yang bernama XXX ;

Hlm.7 dari 17 hlm. Put.No.4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- Bahwa Pemohon kerja sebagai sales toko namun saksi tidak tahu gajinya berapa ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dengan sarat permintaan Termohon dikabulkan , dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan

Hlm.8 dari 17 hlm. Put.No.4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI namun berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Nopember 2022 mediasi tidak berhasil / gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 13 Agustus 2021, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 September 2022 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

Hlm.9 dari 17 hlm. Put.No.4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Persoalan ekonomi, Termohon merasa kurang tercukupi kebutuhannya dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon lebih nurut ke orangtua Termohon daripada Pemohon juga disebabkan karena Termohon tidak bersedia diajak pulang oleh Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtua Termohon;
2. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan membantah sebagian yang lain dan Termohon, adapun yang dibantah Termohon adalah Termohon tidak pernah memperlmasalah ekonomi dan tidak pernah menuntut apapun dari Pemohon, dan orang tua Termohon tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena persoalan ekonomi, Termohon merasa

Hlm.10 dari 17 hlm. Put.No.4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang tercukupi kebutuhannya, dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak bersedia diajak pulang oleh Pemohon dan Termohon, dan akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa ternyata dua saksi yang diajukan Termohon tidak memenuhi syarat materiil karena saksi-saksi Termohon tidak bisa mendukung dalil-dalil bantahan Termohon dan yang diketahui saksi Termohon cuma perpisahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon jawaban Termohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon maka Majelis hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2021, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 13 Agustus 2021;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah Perawan, sedangkan Termohon adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di XXX

Hlm.11 dari 17 hlm. Put.No.4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi selama 11 bulan dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'dad dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak 1 orang anak bernama : XXX, umur 4 bulan;

4. Bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Persoalan ekonomi, Termohon merasa kurang tercukupi kebutuhannya, orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon Termohon tidak bersedia diajak pulang oleh Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtua Termohon;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon/Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Hlm.12 dari 17 hlm. Put.No.4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban pertamanya, Termohon selain menjawab dalam pokok perkara, juga mengajukan gugatan balik (gugat rekonvensi), oleh karena itu untuk memudahkan penyebutan, maka dalam gugatan rekonvensi ini yang semula Pemohon sekarang disebut Tergugat rekonvensi dan yang semula Termohon disebut Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm.13 dari 17 hlm. Put.No.4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih terkait dengan gugatan rekonvensi ini dianggap telah diulang kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tentang, nafkah madhiyah, mut'ah, nafkah iddah, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas :

Menimbang apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah dibulatkan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup, karena Pemohon hanya sebagai buruh harian lepas dengan gaji rata rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah). Namun Pemohon hanya sanggup memberikan secara keseluruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, tentang tuntutan Nafkah Madhiyah ternyata Penggugat Rekonvensi tidak bisa mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, sehingga Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah, patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang Nafkah Iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa, berdasarkan pasal 149 huruf (a, b dan d) KHI (Kompilasi Hukum Islam), bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib dihukum untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa tentang besaran nafkah Iddah dan mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan kebutuhan tiap bulannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa dengan mengingat pekerjaan Pemohon sebagai buruh harian lepas, yang menurut Pemohon gajinya rata-rata Rp.1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah) perbulan, maka oleh karenanya Tergugat

Hlm.14 dari 17 hlm. Put.No.4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sudah sepatutnya dihukum untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) kali 3 bulan sama dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah), ;

Menimbang, bahwa mengenai cara dan waktu pembayaran Nafkah Iddah serta mut'ah, dan nafkah madhiyah agar Penggugat Rekonvensi bisa menerima pada waktunya sebanyak yang telah disebutkan diatas, maka pembayarannya harus secara kontan sesaat setelah Tergugat Rekonvensi / Pemohon menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon. (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwang

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXX) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa :

- 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Hlm.15 dari 17 hlm. Put.No.4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mut'ah Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);

3. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 0.000,00 (ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Tsani 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh.Rasid,SH,MHI., dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moh. Rasid ,SH, MHI.

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Hlm.16 dari 17 hlm. Put.No.4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp100.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp825.000,00

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm.17 dari 17 hlm. Put.No.4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi